



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

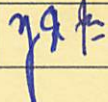
PENGUATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
KEPEMUDAAN DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 3/HKM.07.01/VI/2025

NOMOR: HK.03.00/6.3.1/PKS/D-1/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (16-06-2025), bertempat di Kabupaten Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUSTOMI MASIK : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/TPA Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

2

2. YOHAN : Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memiliki 6 Unit Kerja Eselon II terdiri atas Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda, dan Asisten Deputi Kepemudaan Global, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 30/M/HKM.07.01/II/2025 dan Nomor: KS.00.00/2.27.1/MOU/MENPORA/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Sinergisitas Program Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Desa dan Daerah Tertinggal.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Program Pengembangan dan Pelayanan Kepemudaan di Desa dan Daerah Tertinggal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan sinergi penguatan program pengembangan dan pelayanan kepemudaan di desa dan daerah tertinggal.

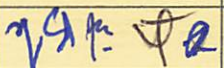
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi Lomba Pemuda Pelopor Desa;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan yang disepakati PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan Lomba Pemuda Pelopor Desa;
- c. penyusunan panduan pelayanan kepemudaan terkait kegiatan Lomba Pemuda Pelopor Desa;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dalam rangka penguatan program strategis di desa dan perdesaan serta daerah tertinggal; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

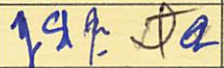
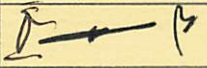
- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data dan informasi terkait program kegiatan dan hasil seleksi pendaftaran Lomba Pemuda Pelopor Desa kepada PIHAK KEDUA;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional; dan
 - c. memberikan dukungan anggaran sesuai yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan data dan informasi pada tingkat Nasional terkait program Lomba Pemuda Pelopor Desa kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan fasilitasi dan dukungan terkait penjurian hasil seleksi pada tingkat Kabupaten, Provinsi, dan tingkat Nasional dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa;
 - c. memberikan dukungan anggaran sesuai kesepakatan dengan PIHAK KESATU; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara terbatas terhadap pelaksanaan kegiatan Lomba Pemuda Pelopor Desa pada tingkat Nasional.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membangun sinergi dan mengembangkan program kepemudaan antar Kementerian;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kerja sama;
 - c. menyusun panduan Lomba Pemuda Pelopor Desa;
 - d. melaksanakan sosialisasi Lomba Pemuda Pelopor Desa;
 - e. menyediakan sertifikat pemenang Lomba Pemuda Pelopor Desa tingkat nasional;
 - f. memastikan tercapainya tujuan lomba untuk menghasilkan pemuda yang berkualitas serta mendorong pembangunan desa melalui peran pemuda;
 - g. memastikan keberlanjutan program jangka panjang serta membangun jejaring pemuda pelopor desa; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan Lomba Pemuda Pelopor Desa;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (3) Hal-hal teknis termasuk tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Rencana Kerja Operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 5
JANGKA WAKTU

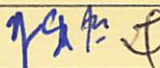
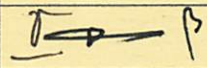
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan komponen pendanaan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK diperkenankan mencari dana dari sumber dana lainnya yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

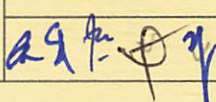
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
- Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750
- Telepon : (021) 79889924
- Email : bpsdm@kemendesa.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Jabatan : Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah
- Alamat : Jalan Gerbang Pemuda 3, Senayan, Jakarta Selatan
- Telepon : (021) 1500928
- Email : persuratan@kemenpora.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan wakil dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut sebelum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan memaksa (*force majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

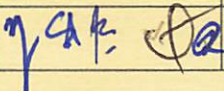
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		



Pasal 12
PENUTUP

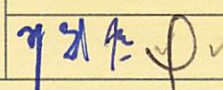
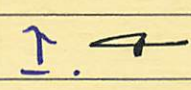
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YOHAN

PIHAK KESATU,

AGUSTOMI MASIK

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

2